

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah jelas menerangkan tentang kedudukan badan wakaf yang bersifat independen artinya adalah dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang telah jelas diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya. Sehingga dalam menjalankan tugas dalam mengelola dan mengembangkan perwakafan Badan Wakaf Indonesia memiliki kekuasaan penuh terhadap mewujudkan wakaf yang di Indonesia.
2. Dari segala peraturan yang melekat pada Badan Wakaf Indonesia, ke-independensian dari BWI masih dipertanyakan hal ini terjadi karena segala gerak-gerik dari BWI sendiri masih diawasi oleh lembaga eksekutif seperti Kementerian Agama. Hal ini tidak sesuai dengan UU Wakaf yang menyatakan bahwa BWI merupakan lembaga independen. Selain itu, BWI juga mengalami dualisme peran yang mana membuat pekerjaan dari BWI sendiri menjadi tidak optimal

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal regulasi untuk tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia

saat ini sudah dapat dikatakan cukup kuat, tetapi masih dapat dilakukan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan rincian yang lebih jelas dan tidak berbelit-belit. Dengan peraturan yang lebih jelas, maka itu juga dapat memudahkan masyarakat untuk mengerti dan paham terkait pengelolaan wakaf.

2. Untuk ke-independensian dari Badan Wakaf Indonesia, disarankan untuk merombak atau merubah beberapa peraturan yang membuat ke-independensian dari Badan Wakaf Indonesia menjadi tidak jelas dan merubah beberapa aturan yang membuat Badan Wakaf Indonesia tidak mengalami dualisme peran agar Badan Wakaf Indonesia dapat bergerak dengan optimal.

